

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang memengaruhi semua aspek keberadaan manusia, termasuk dalam politik, ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam Islam juga ditekankan untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan dan keuntungan serta dalam hal takwa dan muamalah. Salah satu bentuk tolong menolong dan gotong royong dalam bermuamalah adalah menggunakan konsep mudharabah, yaitu konsep yang mengatur tentang pemilik dana modal (*shahibul al-maal*) dan pengelola/penggarap dana (*mudharib*) atau bisa juga disebut pekerja.¹

Akad Mudharabah adalah perjanjian bagi hasil usaha diantara kedua pihak dimana pihak yang pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang ditetapkan dalam akad dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan karena kelalaian.² Hal berikut ini juga sudah ada dan dipraktikkan penduduk Arab sebelum adanya agama Islam, lalu keuntungan dibagi antara pemberi modal dan juga pekerja sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal.³

Dalam bekerja sama, masing-masing pihak memiliki hak untuk berbagi keuntungan, ada hak yang sama rata hal tersebut harus benar-benar terjadi. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) disebut profit sharing. profit sharing dalam leksison atau kamus bisnis berarti pembagian laba. Pembagian laba didefinisikan sebagai berikut: “Sebagian dari keuntungan dibagi di antara karyawan perusahaan”.⁴

Metode perhitungan keuntungan dalam *Mudharabah* Bagi Hasil adalah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Karena menang dan kalah, kedua belah pihak diuntungkan saat mendapat keuntungan dan sebaliknya. Jumlah keuntungan ditentukan oleh pihak-pihak yang berkontrak.⁵

¹ Chamim Tohari, “Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 6, Nomor 1, 2021

² Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 4

³ Ahmad Isya, Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq,1995), 90

⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi ke-2, 107

⁵ Haroen Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 231

Perjanjian keuntungan bagi hasil seperti ini sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia, namun dalam hukum adat, bagi hasil dalam pengelolaan pertambangan garam lebih dikenal dengan sebutan (*maro, mertelu*).⁶

Sistem ini sudah diterapkan di beberapa daerah secara turun temurun. Maksud dari sistem mertelu ini bahwa pemilik modal (*shahibul al-maal*) mengeluarkan seluruh modal, sedangkan penggarap/pengelola (*mudharib*) hanya tenaganya saja untuk menjalankan pertambangan garam tersebut.⁷

Dalam hal ini terdapat peraturan pemerintah yang mengatur tentang akad mudharabah yang didalamnya mengatur mengenai bagi hasil yaitu fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Yang didalamnya menyatakan bahwa akad *Mudharabah* adalah akad kemitraan usaha diantara pemilik modal (*shahibul al-mal*) yang memberikan seluruh modal kepada pengelola dana (*mudarib*) dan keuntungan usaha dibagi sesuai proposi yang disetujui dalam kontrak perjanjian.⁸ Ketentuan nisbah keuntungan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yaitu bahwa cara menghitung keuntungan diatur dan dinyatakan dengan jelas dalam akad, hasilnya harus diolah dan dinyatakan dengan jelas dalam akad, pembagian bagi hasil sebagaimana nomor 2 dilarang dalam bentuk jumlah atau angka presentase dari modal usaha, pembagian hasil menurut bagian 2 tidak dapat diterapkan menggunakan persentase yang mengakibatkan hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan; Walaupun pihak yang lain tidak ada hak atas hasil akad *Mudharabah*, ketentuan bagi hasil bisa berubah sesuai kesepakatan yang disetujui, nisbah bagi hasil dapat dinyatakan dalam bentuk multinisbah.⁹

Pertambangan garam di desa sambilawang adalah mayoritas penduduk masyarakat yang berada di utara diwilayah laut jawa yaitu berada di kabupaten pati yang memiliki area tambak garam luas adalah Kecamatan trangkil. Dengan luasnya area tambak garam di kecamatan itu, berakibat pada sebagian besar warganya bermata pencaharian selaku petani penggarap tambak yang totalnya menggapai 1080 orang. Dusun Sambilawang selaku dusun dengan kemampuan akan hasil laut serta hasil tambak garam yang didapat dari aktivitas

⁶ Muhlisotu Jannati Na'im, "Problematika Kontrak Baku dalam Akad *Mudharabah* di Lembaga Perbankan Syariah", *An-Nisba*, No.2, Vol.3, (April 2017), 383

⁷ Wawancara dengan Bp. Nur Khalis, pemilik modal di Desa Sambilawang Trangkil Kabupaten Pati pada tanggal 2 November 2022.

⁸ Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad *Mudharabah*

⁹ Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad *Mudharabah*,

sehari-hari masyarakatnya. Komoditas hasil penting pertambakan dusun ini merupakan ikan bandeng dan garam pada musim kemarau. Namun, sejumlah 90% pengelolaan tambak garam masih dilakukan dengan cara tradisional. Ada bermacam kasus dalam meningkatkan bendungan konvensional ialah permasalahan cuaca, teknologi, serta penindakan. Salah satu pandangan yang butuh dicermati dalam sistem pengerjaan bendungan garam merupakan mutu air bendungan garam. Hasil mutu air bendungan garam akan mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk bernyawa di dalamnya antara lain. Sebagian patokan buat mengendalikan mutu air bendungan ialah kandungan garam, derajat keasaman, oksigen terlarut-terlarut temperatur, kekeruhan, amonia, serta serupanya. Untuk mendukung kesuksesan pertambakan hasil garam, hingga parameter-parameter itu butuh dikenal serta diatur lewat suatu perlengkapan monitoring bersumber pada penilaian totalitas, penyuluhan dilakukan dengan bagus serta perlengkapan itu bawa khasiat untuk petani penggarap bendungan garam untuk memonitoring mutu air tambak garamnya.

Kecamatan Trangkil ialah wilayah dimana garam jadi salah satu produk yang masih dilakukan oleh warga sekitar. Telah jadi kebiasaan di wilayah ini tiap masa kemarau warga bakal memproduksi garam dengan cara besar-besaran. Terdapat sebagian dusun di Kecamatan Trangkil yang menghasilkan garam selaku mata pencarian mereka. Perihal ini diakibatkan oleh materi dasar buat memproduksi garam gampang ditemui, antara lain tanah bendungan serta air asin yang sungguh banyak selaku materi penting pembentuk garam. Penelitian ini dicoba buat mengenali kemampuan pengembangan area pertambakan dalam menambah daya produksi garam di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Tidak hanya itu, penelitian ini pula dicoba guna menata arahan pertambakan garam guna kenaikan hasil pembuatan dalam menambah daya produksi garam di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Lahan bendungan garam dalam menambah pembuatan garam dengan besar tanah 658,20 Ha. Perihal itu bisa diamati dari hasil penelitian serta pengukuran kepada kelima aspek fisik ialah curah hujan, komposisi tanah, kelerengan tanah, jarak dari garis tepi laut, jarak dari sungai.

Problematika yang muncul di desa sambilawang tersebut adalah pada umumnya selalu terjadi curah hujan yang turun hampir setiap bulan. Meskipun saat musim kemarau, setidaknya sekitar 4 hari dalam bulan tersebut terjadi hujan. Sedangkan saat musim penghujan, hujan akan turun kurang lebih sebanyak 15 hari. Akan tetapi, demplot tersebut memiliki kelemahan tersendiri, yakni usia lahan tunnelnya hanya dapat bertahan kurang dari 2 tahun, sedangkan kerangka bambu

lahan tunnel masih ada dan bisa digunakan. Kelemahan lainnya ialah adanya perbedaan harga dan kualitas garam yang dihasilkan dengan garam hasil perebusan. Harga garam dengan sistem jemur (istilah masyarakat setempat untuk sistem lahan tunnel) lebih murah hingga hampir setengah harga dari garam hasil perebusan. Harga garam kristal dari lahan tunnel (Agustus 2021) adalah Rp. 2.600,-/kg sama dengan harga garam yang kasar garamnya. Sedangkan garam hasil rebusan selama 6 jam menghasilkan butiran garam yang sangat halus dan putih bersih, dengan harga Rp. 4.300,- sampai dengan Rp. 4.400,-/kg.¹⁰

Alasan hasi bagi pertambakan garam adalah penghasilan petani penggarap garam yang mencakup teknologi, areal sarana, cara pembuatan, daya produksi, serta kualitas garam. Pembuatan garam yang oleh warga dikala ini sedang mengadopsi metode konvensional. Perihal itu menunjukkan kalau teknologi pembuatan garam sedang belum seluruhnya terdapat pada bendungan mereka serta ada beberapa cara petani penggarap tambak garam untuk mengelolanya kembali supaya bisa meningkatkan kualitas garamnya terserah sehingga kalau masa panen bisa menghasilkan garam yang sangat tinggi.

Dari latar belakang diatas yang sudah dipaparkan oleh penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik bagi hasil pertambakan garam yang dilakukan didesa sambilawang baik dari segi akad *mudharabah* yang dimana penulis tertarik melakukan penelitian di pertambakan garam di Desa Sambilawang, Trangkil Kabupaten Pati dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertambakan Garam**” (Studi Kasus di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertambakan Garam di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

¹⁰ Wawancara Bersama Mustain selaku Kepala Desa Sambilawang, 6 November 2022

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami, Mendeskripsikan Dan Menganalisis Praktik Bagi Hasil Pertambakan Garam Pada Desa Sambilawang Trangkil Pati.
2. Memahami, Menjelaskan Serta Mengamati Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Bagi Hasil Pertambakan Garam Pada Desa Sambilawang Trangkil Pati.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya berkeinginan untuk menyediakan berbagai kontribusi baik secara praktis maupun teoritis, Adapun kedua manfaat tersebut antara lain:

1. Teoritis

Manfaat ini berguna untuk mengembangkan ilmu, maafaat ini juga dapat mengembangkan ilmu yang akan diteliti dalam segi teoritis. Adapun fungsi dari manfaat ini yakni untuk mengetahui teori yang akan digunakan relevan untuk digunakan pada pelaksanaan penelitian.

- a. Ilmu pengetahuan, penelitian ini difunsikan sebagai nilai tambah bagi pengetahuan ilmiah pada ilmu hukum syariah dalam kajian fiqih dan maupun muamalah hukum yang berada di Indonesia.
- b. Lembaga, hasil penelitian memberikan wawasan mengenai kajian fiqih dalam hukum Islam mengenai sistem mudharabah pada praktik bagi hasil pertambakan garam.
- c. Masyarakat, hasil penelitian ini menyediakan wawasan mengenai kajian fiqih terhadap praktik bagi hasil pertambakan garam.

2. Praktis

Hasil pelaksanaan penelitian ini dapat menghadirkan cakrawala baru bagi kehidupan warga dan pola fikir dalam praktik bagi hasil pertambakan garam agar masyarakat mengetahui faktor penghalang dan penghambat dan juga pendukung dalam sistem mudharabah dalam pertambakan garam.

- a. Praktik mudharabah pada sistem bagi hasil pertambakan garam menjadi sarana aktivitas bagi warga dan masyarakat
- b. Apabila dipandang dari hukum ekonomi syariah mengenai praktik bagi hasil pertambakan garam dapat dijadikan sebagai contoh dalam masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan karya ilmiah maka penting untuk memperhatikan berbagai kaidah yang selaras dengan metode yang

ada. Pemberian sistematika tersebut di maksudkan untuk mempermudah dan memahami isi yang ada dalam penelitian. Adapun sistematika penelitian berikut ini:

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri atas halaman sampul, judul, persetujuan pembimbing skripsi pengesahan munaqasah, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, abstrak, serta daftar isi.

2. Bagian kedua

Bagian ini berisikan lima bab utama sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan dengan beberapa subbab, antara lain latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi teori-teori tentang judul penelitian diantaranya Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan sifat penelitian, *setting* penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan berisi jawaban dari rumusan masalah yang meliputi relevansi praktik penerapan bagi hasil pertambahan garam melalui sistem mertelu dengan akad mudharabah di Desa Sambilawang dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil pertambahan garam sistem mertelu di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

BAB V : PENUTUP

Bab ini memberikan gambaran tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, beserta saran-saran yang sesuai dengan topik yang diteliti.

3. Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka beserta lampiran-lampiran